



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN
PELAKSANAAN TUGAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab V Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 51 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN
PELAKSANAAN TUGAS TAHUN ANGGARAN
2020

1. Dalam ketentuan sub bab 5.1.6 angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 3) Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin)

Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
Ketua/Wakil Ketua	10.000.000,00	OB
Anggota I	7.000.000,00	OB
Anggota II	2.500.000,00	OB
Anggota III	1.200.000,00	OB

2. Ketentuan sub bab 5.1.19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.1.19 Honorarium Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (AKD)

Honorarium Tenaga Ahli/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diberikan untuk mendukung pelaksanaan terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan jumlah maksimal 1 orang pada masing-masing jenis kelompok pekerjaan.

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	2.500.000,00	OB
2.	Pimpinan DPRD	2.500.000,00	OB
3.	Badan Musyawarah	2.500.000,00	OB
4.	Komisi	2.500.000,00	OB
5.	Bapemperda	2.500.000,00	OB
6.	Badan Anggaran	2.500.000,00	OB
7.	Badan Kehormatan	2.500.000,00	OB
8.	Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat Paripurna	2.500.000,00	OB

3. Ditambahkan 1 (satu) sub bab, yakni sub bab 5.1.34 yang berbunyi sebagai berikut:

5.1.34. Satuan Biaya Kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Pasuruan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain /Instansi/Lembaga Penyelenggara

Satuan biaya honorarium dan belanja untuk kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Pasuruan yang pelaksanaannya mempergunakan fasilitas (sarana dan prasarana) dan/atau tenaga dari Pemerintah Daerah lain/Instansi/Lembaga Penyelenggara, maka satuan biaya honorarium dan belanja kegiatan dimaksud dapat menyesuaikan dengan standar biaya (standar harga satuan) honorarium dan belanja Pemerintah Daerah lain /Instansi/Lembaga Penyelenggara.

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO